

BUPATI SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- 2. Kepala SD, SMP dan TK/PAUD se Kabupaten Sumba Tengah

SURAT EDARAN NOMOR : PPO.420/426.b/53.17/V/2025

TENTANG

PEMBERANTASAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DI SEKTOR PENDIDIKAN

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Surat Pemberntasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1260/KSP.00/70-75/02/2025, tanggal 24 Februari 2025 Perihal Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah/Biro Admin, Admin Monitoring Center for Prevention (MCP) Perangkat Daerah
- c. Pedoman Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Indikator Indeks
- Bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Mencegah Tidkan Korupsi, Menghimbau kepada Seluruh Aparatur Sipl Negara dan Masyarakat Kabupaten Sumba Tengah untuk tidak melakukan Tindakan Penyuapan, Gratifikasi, dan Pungli di Sektor Pendidikan
- 3. Menghimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala SD, Kepala SMP dan Kepala TK/PAUD di Kabupaten Sumba Tengah untuk mengawasi dan mengendalikan Tindakan Penyuapan, Gratifikasi dan Pungli di Sektor Pendidikan
- 4. Bahwa apabila terdapat tindakan Penyuapan, Gratifikasi dan Pungli di Sektor Pendidikan atau pihak-pihak yang mengatasnamakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk meminta dan menerima pemberian, mohon untuk segera melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku.
- 5. Demikian Edaran ini disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Waibakul, 26 Mei 2025

BUPATI SUMBA TENGAH

PAULUS S. K. LIMU